




**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN**

**NOMOR : 05 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR : 6 TAHUN  
2003 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN KATINGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

**TAHUN 2007**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

**NOMOR : 05 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR : 06 TAHUN 2003  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KATINGAN,**

- Menimbang : a. Bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada Daerah Kabupaten Katingan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri;
- b. bahwa dengan meningkatnya volume pekerjaan dan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dipandang perlu melakukan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan ;
- c. bahwa perubahan dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 ) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 3 ) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan ( Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 6 ).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN**

dan

**BUPATI KATINGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN.**



## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan ( Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 6 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Bab II diubah menjadi :

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama**

#### **KEDUDUKAN**

##### **Pasal 2**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

### **Bagian Kedua**

#### **TUGAS POKOK**

##### **Pasal 3**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **FUNGSI**

##### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (3), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan Teknis Perencanaan;
- b) Pengkoordinasian penyusunan Perencanaan Pembangunan;
- c) Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- d) Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan pada Bab III diubah menjadi :

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan
  - b. Sekretariat
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - Sub Bagian Penyusunan Program
    - Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Penelitian, Pendataan dan Pelaporan
    - Sub Bidang Penelitian, Pengumpulan, Penilaian dan Analisa Data
    - Sub Bidang Evaluasi, Statistik dan Pelaporan
  - d. Bidang Perekonomian
    - Sub Bidang Keuangan dan Pengembangan Dunia Usaha
    - Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
  - e. Bidang Sosial Budaya
    - Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan
    - Sub Bidang Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, Mental Spiritual, Budaya dan Pemerintahan
  - f. Bidang Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
    - Sub Bidang Prasarana, Perhubungan dan Telekomunikasi
    - Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kesatu Sekretariat**

#### **Pasal 8**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan dan perencanaan.

#### **Pasal 9**

Sekretariat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan badan
- b. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian badan

c. penyelenggaraan urusan keuangan

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian Bappeda
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan penyiapan penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan.

**Bagian Kedua**  
**Bidang Penelitian, Pendataan dan Pelaporan**

Pasal 11

Bidang Penelitian, Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pendataan dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 12

Bidang Penelitian, Pendataan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11 mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang Penelitian, pengumpulan, penilaian dan analisa data.
- b. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang evaluasi statistik dan pelaporan.

Pasal 13

- a. sub bidang penelitian, pengumpulan, penilaian dan analisa data mempunyai tugas melaksanakan penelitian, mengumpulkan dan menyusun data mengenai pelaksanaan program pembangunan daerah.
- b. sub bidang evaluasi, statistik dan pelaporan mempunyai tugas menyusun statistik dan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan mempersiapkan laporan Bupati mengenai pelaksanaan pembangunan di daerah.

**Bagian ketiga**  
**Bidang Perekonomian**

Pasal 14

Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan keuangan dan pengembangan dunia usaha.



Pasal 15

Bidang perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam pasal 14 mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang keuangan dan pengembangan dunia usaha.
- b. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pertanian, industri, perdagangan, pertambangan dan energi.

Pasal 16

- a. sub bidang keuangan dan pengembangan dunia usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan keuangan dan pengembangan dunia usaha.
- b. sub bidang pertanian, industri, perdagangan, pertambangan dan energi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan di bidang pertanian, industri, perdagangan, pertambangan dan energi.

**Bagian keempat  
Bidang Sosial Budaya**

Pasal 17

Bidang sosial budaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pendidikan, kesehatan, kependudukan, kesejahteraan sosial, mental spiritual, budaya dan pemerintahan.

Pasal 18

Bidang sosial budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam pasal 18 mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan dan kesehatan.
- b. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang kependudukan, kesejahteraan sosial, mental spiritual, budaya dan pemerintahan.

Pasal 19

- a. sub bidang pendidikan dan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pendidikan dan kesehatan.
- b. sub bidang kependudukan, kesejahteraan sosial, mental spiritual, budaya dan pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan di bidang kependudukan, kesejahteraan sosial, mental spiritual, budaya dan pemerintahan

**Bagian Kelima  
Bidang Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup**

#### Pasal 20

Bidang Prasarana, tata ruang dan lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan prasarana, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, tata ruang dan lingkungan hidup.

#### Pasal 21

Bidang prasarana, tata ruang dan lingkungan hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam pasal 20 mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang prasarana, perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata.
- b. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup.

#### Pasal 22

- a. sub bidang prasarana, perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan prasarana, perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata.
- b. sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup.

3. Ketentuan pada Bab IV diubah menjadi :

### **BAB IV TATA KERJA**

#### Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 24

- (1) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang mengikuti mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya;
- (2) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.



Pasal 25

Para Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang menyampaikan laporan pada waktunya kepada atasan masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Sekretariat/Kepala Bidang menampung dan menyusun Laporan tersebut disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Badan melalui Kepala Sekretariat.

Pasal 26

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal **23** April 2007

**BUPATI KATINGAN,**



**DUWEL RAWING**

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal **24** April 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,**



**GATIN RANGKAI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007, NOMOR : .....

## **PENJELASAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR..... TAHUN .....**


## **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

#### **I. UMUM**

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, maka dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan dengan Susunan Organisasi yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
2. Sebagai Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Perencanaan Pembangunan dan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis serta menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan struktur organisasi yang ada terasa belum optimal dalam pelaksanaan tugas.

# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN KATINGAN



Diundangkan di Kasongan  
Pada tanggal April 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

*Gatrin Rangkai*

**GATIN RANGKAI**

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 2007

**BUPATI KATINGAN,**

*Duwel Rawing*  
**DUWEL RAWING**